

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DALAM  
MENDUKUNG LEGALITAS PERKAWINAN  
(Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
ALYA HASNA  
NIM. 1817302046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DALAM  
MENDUKUNG LEGALITAS PERKAWINAN  
(Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
ALYA HASNA  
NIM. 1817302046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Alya Hasna  
NIM : 1817302046  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin  
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Efektivitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**Alya Hasna**  
**NIM.1817302046**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DALAM MENDUKUNG LEGALITAS PERKAWINAN (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)**

Yang disusun oleh Alya Hasna (NIM. 1817302046) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II



**Endang Widuri, S.H., M.Hum.**  
NIP.19750510 199903 2 002

Pembimbing/Penguji III



**Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H**  
NIDN.2003057904

Purwokerto, 22 Juni 2022

Pt. Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP.19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Alya Hasna  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Alya Hasna  
NIM : 1817302046  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DALAM MENDUKUNG LEGALITAS PERKAWINAN (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 7 Juni 2022



**Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.**  
NIDN.2003057904

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DALAM Mendukung  
LEGALITAS PERkawinan  
(Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)**

**ABSTRAK**

Alya Hasna  
NIM.1817302046

Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama adalah mengenai masalah pencatatan perkawinan. Melalui tugas tersebut, KUA menjalankan peran yang penting dalam legalisasi perkawinan sehingga perkawinan tersebut memiliki ketetapan hukum yang kuat. Pencatatan perkawinan kerap menemukan beberapa kendala, di KUA Purwokerto Utara menemukan adanya beberapa pemalsuan data untuk kasus pernikahan kedua yang dimana calon pengantin yang sebelumnya tidak melalui proses perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efek dari penerapan kartu nikah dalam mendukung legalisasi perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara. Sedangkan sumber data sekundernya adalah berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam PMA nomor 19 tahun 2018 dalam bab 1 pasal 1 kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Kartu nikah juga sangat efektif bagi pemegang kartu nikah. Untuk itu, pemberlakuan kartu nikah tersebut dinilai dapat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pencatatan perkawinan dan diharapkan mampu meminimalisir buku nikah yang rusak dan hilang. mengingat tuntutan di era serba digital di zaman sekarang menuntut masyarakat menggunakan berbagai sistem serba digital. Untuk itu, kartu nikah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kartu nikah didukung oleh QR-Code yang dimana nantinya QR-Code tersebut discan menggunakan kamera handphone untuk memunculkan data-data perkawinan. Kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru juga memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Dengan menerbitkan dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaannya di negara ini dan dapat menikmati hak-hak asasi manusianya secara utuh.

**Kata kunci** : Efektivitas, Kartu Nikah, Legalitas Perkawinan.

## **MOTTO**

“Jadilah manusia baik, tanpa harus merasa lebih baik dari manusia lain.

Jadilah manusia pintar, tanpa harus merasa lebih pintar dari manusia lain.

Jadilah manusia yang ber-Tuhan, tanpa harus merasa lebih suci dari manusia lain”



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, bapak Rudyono yang senantiasa memberikan doa yang tulus serta dukungan dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada ibu Leni Priyanti, serta adik-adik saya Ridha Hasna, Hagia Sophia, Laits Elrustino, Marvia Marmara, Auryn, Neva yang telah menjadi motivasi saya untuk mengerjakan skripsi ini dengan baik. Terimakasih saya ucapkan kepada ibu dosen pembimbing saya, Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H. atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Terimakasih saya ucapkan kepada guru-guru saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bekal ilmu yang sudah diberikan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Aamiin aamiin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain'	‘	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

الشَّعْرِ	Ditulis	<i>Asy-Syar'i</i>
مُعَيَّنٌ	Ditulis	<i>Mu'ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>ayyuhānnas</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan *h*

أَصْلَوْهُ	Ditulis	<i>As-Šalawāh</i>
الْمُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muhāfaḍoh</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

D. Vokal Pendek

--◌---	Fathah	Ditulis	A
--------	--------	---------	---

---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Ġammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Ġammah+ wawu mati	Ditulis	ū
	تُفْلِحُونَ	Ditulis	Tuflihūn
2.	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	لِمَا صِد	Ditulis	Limaqāṣid
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	الصَّالِحِينَ	Ditulis	Al-Ssālihin

#### F. Vokal Rangkap

حَيْرٌ	Ditulis	Ai Khair
مَوْعِظَةٌ	Ditulis	Au Mau'i

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

##### 2. Bila diikuti huruf Samsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Samsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْع	Ditulis	<i>Asy-Syar'i</i>
----------	---------	-------------------

#### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl- al-sunnah</i>
-----------	---------	-----------------------

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skrtipsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatas pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag. selaku wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag. selaku wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M,S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I. selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam.

8. Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Terimakasih kepada diri saya sendiri, sudah mampu berjuang sejauh ini dengan banyaknya kendala yang ada, tetapi Alya mampu! Kamu hebat Al!
11. Kepada kedua orang tua saya, bapak Rudyono dan ibu Leni, terimakasih sudah selalu mendorong Alya untuk selalu berprogress dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada adik-adik saya, Ridha, Hagia, Laits, Marvia Marmara, Auryn, Neva, yang sudah menjadi acuan semangat kakakmu ini.
13. Kepada mas Bili, terimakasih sudah menemani dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih atas segala support yang ada.
14. Kepada teman-teman seperjuangan HKI'B 2018, yang sangat-sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini
15. Kepada Fithri Nurlathifah, terimakasih banyak atas kebaikan meminjamkan Laptop untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Nadila, Rini, Arum, terimakasih kalian selalu terlibat dalam keluah kesah penulis.
17. Kepada semua keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 7 Juni 2022



Alya Hasna

NIM. 1817302046

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Nikah.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Legalitas Perkawinan .....	29
D. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Perkawinan.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	52
C. Informan Penelitian.....	53
D. Pendekatan Penelitian .....	53

E. Sumber Data.....	54
F. Objek dan Subjek Penelitian .....	55
G. Teknik Pengumpulan Data .....	56
<b>BAB IV EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DALAM MENDUKUNG LEGALITAS PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PURWOKERTO UTARA</b>	
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara .....	63
B. Pemaparan Data.....	73
C. Analisis Efektivitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Usulan Menjadi Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 9 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 10 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 12 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 13 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No.9 Tahun 1975), dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.<sup>1</sup>

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam (selanjutnya disebut KHI) juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 5 KHI mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, yang diangkat oleh menteri agama. Kemudian dalam pasal 6 KHI dijelaskan “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, UNIMAL, PRESS, 2016), hlm. 34.

pegawai pencatat nikah”. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>2</sup>

Terkait itu, istilah “harus dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya umat islam indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena sebagai daya pengikat yang dijalankan oleh seluruh umat islam.<sup>3</sup> Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Pencatatan perkawinan ditujukan agar peristiwa perkawinan itu jelas, baik yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya, karena dapat dibaca dalam satu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, yang dimana sewaktu dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti otentik sehingga dengan adanya surat bukti tersebut dapatlah diterima atau dicegah sesuatu perbuatan yang ada hubungannya dengan hal tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>3</sup> Khoiruddin Naution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004), hlm. 18.

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 21-22

Kompilasi hukum islam, buku I, bab II, pasal 5 sampai 7, pada dasarnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu hal yang diperintahkan dan diajarkan oleh syara' dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan hendaklah memperhatikan eksistensi dan hakikat perkawinan yang ada dalam rukum dan syarat-syaratnya, agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* tercapai. Tetapi sebaliknya perkawinan yang dilaksanakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan yaitu tanpa dilakukan pencatatan perkawinan, maka menjadikan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang selanjutnya diberi akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan dilaksanakan di kantor urusan agama. Kantor urusan agama merupakan lembaga resmi negara yang ditugaskan dalam urusan agama islam di wilayah kecamatan. Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh kantor urusan agama adalah mengenai masalah pencatatan perkawinan. Melalui tugas tersebut, kantor urusan agama menjalankan peran yang penting dalam legalisasi perkawinan sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Pencatatan perkawinan yang merupakan tugas dari KUA, kerap menemukan beberapa kendala yang biasa ditemui karena pencatatan dilakukan secara manual, seperti dalam pemeriksaan status pasangan calon pengantin yang kurang maksimal, ditemui juga beberapa adanya pemalsuan data untuk kasus pernikahan kedua yang dimana calon pengantin yang tidak diketahui bahwa sebelumnya sudah menikah dan tidak melalui proses perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan tidak hanya itu, KUA kerap menerima permasalahan mengenai kerusakan dan hilangnya buku nikah akibat kelalaian dari pemiliknya. Padahal, ketika buku nikah rusak pasangan pengantin tidak dapat mendapatkan kembali buku nikah seperti aslinya, melainkan hanya mendapatkan salinannya saja. Lebih jauh lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama atau tanpa izin pengadilan agama.

Dari permasalahan yang ada mengenai pencatatan perkawinan di KUA maka, dirjen bimbingan masyarakat islam (Bimas Islam) berkomitmen meningkatkan kapasitas pelayanan kinerja KUA melalui perbaikan layanan yang berbasis informasi teknologi. Dalam hal ini, sejalan dengan berlakunya PMA No.19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam menerbitkan instruksi berupa surat edaran dengan Nomor: B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 perihal pemberlakuan

aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis website (SIMKAH web) pada kantor urusan agama kecamatan.<sup>5</sup>

Bersamaan dengan peluncuran SIMKAH web tersebut kemenag memperkenalkan dan meluncurkan kembali sebuah inovasi produk terbaru yaitu kartu nikah yang diatur dalam bab 1 pasal 1 ayat (7) PMA NO. 19 tahun 2018.<sup>6</sup> Kartu nikah berbasis elektronik tersebut merupakan kartu yang memiliki *QR.code* yang berbasis digital dan jika di scan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan. *QR.code* tersebut akan terhubung langsung dengan data-data pasangan pengantin dari aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH web).

Pasangan yang baru saja menikah setelah itu mendapatkan buku nikah dan kartu nikah. Prosedur untuk mendapatkan kartu nikah tersebut, dapat diperoleh oleh pasangan pengantin yang telah menikah secara resmi dan tercatat di pemerintah dengan cara mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai undang-undang yang mengaturnya. Bagi pasangan pengantin yang telah mendaftar dan lolos pada tahap verifikasi identitas pasangan, kemudian masing-masing mendapatkan kartu nikah dengan nomor seri yang sama, dan nomor porforasi yang tertera di buku nikah.

---

<sup>5</sup> Ahmad Khoirul Mustaufiddin, *“Implementasi PMA No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berbasis Simkah web dan kartu perkawinan di KUA Kecamatan Babadan”*, (Skripsi IAIN Ponorogo 2019), hlm. 4.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 5

Tujuan dari program kartu nikah ini adalah yang *Pertama*, kecepatan mengakses data diri dari pasangan suami istri sebagaimana tertera dalam kartu tersebut. *Kedua*, dengan kartu nikah kan mempermudah pengecekan keabsahan pernikahan suami istri. Siapapun juga bisa mengecek benarkah mereka berdua benar-benar pasangan suami istri. Kemudian juga bisa mengecek secara tepat kapan menikahinya. Jadi kartu nikah ini bertujuan untuk mengetahui kepastian status hukum.<sup>7</sup>

Kartu nikah juga salah satu bentuk dokumen legalitas pernikahan. Kartu ini bisa diakses dimanapun berada, contohnya pasangan yang menikah di Papua dapat mengakses layanan di Jakarta atau daerah manapun yang bersangkutan berada. Kartu nikah ini juga dapat sebagai data pendukung yang akurat untuk memenuhi persyaratan dalam urusan perbankan atau lainnya tanpa harus melampirkan buku nikah maupun legalisasi buku nikah.<sup>8</sup> Kartu nikah ini juga berfungsi sebagai pelengkap data yang membutuhkan identitas perkawinan.

Peneliti berpendapat hal tersebut menarik untuk di kaji, berkaitan dengan dirjen bimbingan masyarakat islam (bimas islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan kinerja KUA tentang pencatatan perkawinan berbasis informasi teknologi (IT). Dari permasalahan yang ada, peneliti ingin meneliti dan memunculkan judul penelitian yang berjudul Efektivitas Penerapan Kartu Nikah Dalam

---

<sup>7</sup><https://kemenag.go.id/read/kemenag-segera-luncurkan-kartu-nikah-digital-ini-manfaatnya>  
Diakses pada Minggu, 5 September 2021, Pukul 14.04.

<sup>8</sup><https://indonesiabaik.id/infografis/kartu-nikah-dokumen-penting-dengan-banyak-manfaat>  
Diakses Pada Minggu, 5 September 2021, Pukul 14.11.

Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara). Yang dimana di kantor urusan agama purwokerto utara, kerap menerima permasalahan tentang hilangnya atau rusaknya pada buku nikah. Bahkan lebih jauh lagi, pada tahap pengecekan data diri calon pengantin terdapat pula data yang tidak valid, bahkan ada data calon pengantin yang sebelumnya sudah menikah.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk membuat penelitian menjadi terarah dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Efektivitas**

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti dalam kamus besar bahasa indonesia, yaitu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Jadi efektivitas dalam penelitian ini adalah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.<sup>9</sup> Efektivitas dalam penelitian ini adalah dimana kartu nikah ini dapat beroperasi lebih efektif, efisien, terkendali dan salah satu cara untuk memperbaiki pelayanan pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang ada yang tertuang di undang-undang yang mengatur.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 250.

## 2. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Suatu proses atau cara untuk melakukan sesuatu.<sup>10</sup> Penerapan dalam penelitian ini, bagaimana peran KUA purwokerto utara dalam hal menerapkan kartu nikah sebagai sarana kebutuhan khusus yang memerlukan data-data perkawinan dalam upaya mendukung legalitas perkawinan.

## 3. Kartu Nikah

Kartu nikah merupakan kartu yang memiliki *QR.code* yang berbasis digital yang jika di scan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status perkawinan, nama lengkap sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan. *QR.code* tersebut akan terhubung langsung dengan data-data pasangan pengantin dari aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) web.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini kartu nikah berperan penting dalam pencatatan perkawinan. Pasangan yang sudah menikah secara resmi dan di catat oleh KUA akan mendapatkan kartu nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan sebagai bukti otentik jika diperlukan sebagai data administrasi perkawinan yang dibutuhkan.

---

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 1598.

<sup>11</sup>Kemenag: *Pengantin Dapat tBuku dan Kartu Nikah*, <https://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php/web/berita/kemenag-pengantin-dapat-buku-dan-kartu-nikah> , Diakses pada tanggal 18 Febuari 2022.



#### 4. Legalitas Perkawinan

Legalitas adalah sebuah aturan hukum yang tertulis dalam bentuk undang-undang yang akan mengatur suatu perbuatan atau tindakan hukum. Sehingga suatu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum tersebut akan dianggap sah menurut hukum, sebaliknya suatu perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum tersebut akan dianggap tidak sah menurut hukum atau disebut melanggar hukum. Dalam hal ini yang dimaksud oleh peneliti mengenai legalitas dalam penelitian ini adalah dimana peran kartu nikah ini dalam keabsahan perkawinan demi mendukung legalitas perkawinan.

#### 5. Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara

Kantor urusan agama (KUA) adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) direktorat jendral bimas islam kementerian agama RI yang berada di tingkat kecamatan. Dan membantu pemerintah dalam bidang pencatatan perkawinan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, KUA purwokerto utara mencakup beberapa desa/kelurahan diantaranya: bobosan, purwanegara, bancarkembar, sumampir, pabuwaran, grendeng, karangwangkal. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti di kantor urusan agama purwokerto utara dimana tingkat kependudukannya yang tinggi, hal itu akan mempengaruhi mobilitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kinerja kartu nikah ini.

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dan definisi operasional diatas maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

“Bagaimana Efektivitas Penerapan Kartu Nikah dalam mendukung Legalitas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara?”

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan tentang efektivitas penerapan kartu nikah dalam mendukung legalitas perkawinan di kantor urusan agama purwokerto utara.

#### 2. Manfaat penelitian

##### a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat terutama untuk calon pengantin yang akan menikah. Penelitian ini juga dapat diharapkan untuk memberikan informasi tentang program kartu nikah kepada masyarakat.

##### b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akademik dalam mengkaji keilmuan yang semakin berkembang

terutama dalam pengetahuan tentang pencatatan perkawinan, terutama di kalangan mahasiswa fakultas syariah dalam memberikan dorongan untuk mengembangkan informasi teknologi dan komunikasi mengenai program kartu nikah di era digital ini. Dan penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi referensi bahan kajian peneliti lainnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan harus selalu ada. Kajian pustaka dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian atau pembahasan masalah yang cenderung sama. Selain itu, kajian pustaka juga digunakan untuk mempermudah pembaca dalam membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan karya penelitian orang lain dalam melakukan pembahasan yang sama.

Skripsi yang ditulis oleh Ifdah Umami yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019” Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan kepala kantor urusan agama se-kota malang mengenai urgensi kartu nikah. Bahwasannya kartu nikah efektif bagi pemohon layanan dan efisien bagi negara. Namun, kendala dari penerbitan kartu nikah ini yaitu servernya kurang besar dan untuk format aplikasinya masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga akses kartu nikah masih sering eror. Perbedaannya adalah, skripsi yang ditulis oleh Ifdah Umami fokus

kepada pendapat kepala kantor urusan agama se-kota Malang mengenai urgensi kartu nikah. Persamaannya sama-sama membahas tentang kartu nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Ririn Musabhrina Fajrin yang berjudul “Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Identitas Hukum Kota Depok”. Skripsi ini memfokuskan kepada keterkaitan buku nikah dengan kartu nikah. Kartu nikah tidak menggantikan keberadaan buku nikah. Buku nikah tidak akan dihapuskan akan tetapi tetap menjadi dokumen resmi mengenai pencatatan nikah, buku nikah tetap terjaga dan tetap ada karena itu semua adalah dokumen resmi. Kartu nikah dan buku nikah sama saja terhubung ke SIMKAH. Kartu nikah hanya untuk memudahkan sistem informasi jika suatu saat diperlukan dalam keadaan tertentu. Perbedaannya bahwa skripsi ini lebih memfokuskan pada kartu nikah dan buku nikah dalam administrasi perkawinan dalam pengurusan identitas hukum. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kartu nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Baginda Harahap yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu Nikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan” menjelaskan bahwa di kecamatan Padang Sidempuan Batunadua bahwa pelaksanaan kartu nikah elektronik sudah dapat dilaksanakan, hanya sampai pada tingkat II atau di kantor kementerian agama di kota Padang Sidempuan

karena belum adanya peralatan pembuatan kartu nikah, perangkatnya atau mesin print kartu nikah. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus pada pelaksanaan pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan penerbitan kartu nikah elektronik sesuai dengan peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kartu nikah.

Untuk kemudian dalam memahami perbedaan dan persamaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun membuat tabel sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ifadah Umami	Pandangan kepala kantor urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.	Sama-sama membahas tentang kartu nikah	Pada Skripsi Ifadah Umami memfokuskan kepada pendapat- pendapat kepala kantor urusan agama (KUA) se- kota Malang mengenai urgensi kartu nikah, sedangkan dalam penelitian penulis

			<p>adalah</p> <p>memfokuskan</p> <p>pada efektivitas</p> <p>penerapan</p> <p>program kartu</p> <p>nikah dalam</p> <p>mendukung</p> <p>legalitas.</p>
<p>Ririn Nurshabrina</p> <p>Fajrin</p>	<p>Keterkaitan kartu</p> <p>nikah dengan</p> <p>buku nikah</p> <p>sebagai</p> <p>admnistrasi</p> <p>perkawinan dalam</p> <p>pengurusan</p> <p>identitas hukum</p> <p>kota Depok.</p>	<p>Sama-sama</p> <p>membahas tentang</p> <p>kartu nikah</p>	<p>Perbedaannya</p> <p>bahwa skripsi</p> <p>Ririn Nurshabrina</p> <p>Fajrin ini lebih</p> <p>memfokuskan</p> <p>pada kartu nikah</p> <p>dan buku nikah</p> <p>dalam</p> <p>adiministrasi</p> <p>perkawinan dalam</p> <p>pengurusan</p> <p>identitas hukum.</p> <p>Persamaannya</p> <p>adalah sama-sama</p> <p>membahas tentang</p>

			<p>kartu nikah.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian penulis adalah memfokuskan pada efektivitas program kartu nikah dalam mendukung legalitas perkawinan.</p>
<p>Baginda Harahap</p>	<p>Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu Nikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan</p>	<p>Sama-sama membahas tentang kartu nikah.</p>	<p>Perbedaannya adalah skripsi Baginda Hrahap ini lebih fokus pada pelaksanaan pencatatan pernikahan yang berkaitan dengan penerbitan kartu nikah elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri</p>

	Padangsimpuan Batunadua Kota Padang Sidempuan.		Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam penelitian penulis adalah memfokuskan tentang efektivitas penerapan program kartu nikah dalam mendukung legalitas perkawinan.
--	---	--	--

#### F. Kerangka Teoritik

Landasan teori berfungsi sebagai pegangan peneliti untuk melakukan penelitiannya dan menjawab masalah-masalah dalam penelitian secara rasional serta dapat menjadi bahan landasan rasionalitas untuk menjawab permasalahan. Landasan teori juga berguna untuk menentukan proses berfikir dalam sebuah penelitian, agar memperkuat yang dibangun oleh peneliti.



Berbicara mengenai efektivitas, menurut Soerjono Soekamto (1998) efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Pada dasarnya efektivitas yakni tolak ukur keberhasilan dan pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah mencapai yang dikehendaki, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan efektif, dan begitupula sebaliknya ketika sasaran tidak mampu tercapai dalam waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut tidak efektif. Hal ini menjadi ukuran untuk menentukan sudah efektif atau tidaknya sasaran atau tujuan yang diharapkan atau dengan bahasa lain untuk mengukur efektivitas adalah perbandingan antara target atau rencana yang sudah ditentukan dengan hasil yang tercapai.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing bab memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perician sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab I ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, didalamnya berisi pendahuluan dalam penelitian yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang dimana agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian ini. Bab-bab selanjutnya memuat definisi operasional, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan, bab I memuat beberapa aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian.


Bab II berisi sub bab yang membahas mengenai efektivitas penerapan kartu nikah digital dalam mendukung legalitas perkawinan yang bahasannya meliputi: Pengertian efektivitas, ukuran efektivitas. Yang selanjutnya memaparkan tentang kartu nikah digital yang meliputi: pengertian kartu nikah, spesifikasi kartu nikah, kelebihan kartu nikah, manfaat kartu nikah. Selanjutnya membahas tentang legalitas perkawinan yang meliputi: pengertian legalitas, pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip perkawinan. Dan sub-bab yang terakhir membahas tentang sejarah pencatatan perkawinan, pengertian pencatatan perkawinan, pencatatan dalam undang-undang, pentingnya pencatatan perkawinan, dasar-dasar pencatatan perkawinan, manfaat pencatatan perkawinan, akta perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan dalam kompilasi hukum islam, hikmah pencatatan perkawinan.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan penulis akan menjelaskan metode penelitian yang peneliti gunakan, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga yaitu: observasi; wawancara, dan dokumentasi. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai teknik analisis data.

Bab IV ini merupakan inti dari penelitian ini, karena menguraikan tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisis data dari

penelitian dengan menggunakan alat analisa yang tertulis dalam bab II. Dengan adanya uraian tersebut dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab akhir yang berisi tentang penutup yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah dan temuan dari suatu analisis yang bersifat kongrit. Adapun saran-saran yang memaparkan tentang ajaran-ajaran atau solusi untuk pihak terkait untuk memberikan solusi atas sesuatu permasalahan yang ada untuk menjadikan lebih baik demi kemaslahatan bersama.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>13</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hokum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah

---

<sup>13</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>14</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>15</sup>

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 13.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 40

induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>16</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>17</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 45.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 48.

negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>18</sup>

### **Berlakunya Hukum**

a. Secara filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Secara yuridis

Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapan- anggapan sebagai berikut:

- 1) Hans kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen
- 2) W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de verischte ize is tot sand gekomen.

c. Secara sosiologis

Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 50.

pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.<sup>19</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Nikah

### 1. Pengertian Kartu Nikah

Kartu nikah merupakan dokumen bukti tambahan suatu perkawinan yang diberikan kepada pasangan yang sudah menikah bersamaan dengan diberikannya buku nikah.<sup>20</sup> Kartu nikah bukan pengganti buku nikah yang semestinya, kartu nikah tersebut diberikan kepada kedua pengantin yang baru menikah. Kartu nikah tersebut menjadi fasilitas tambahan yang berikan oleh KUA kepada pasangan pengantin usai melangsungkan pernikahannya.

Penerapan kartu nikah merupakan implikasi logis dari penerapan SIMKAH web (sistem informasi manajemen nikah) yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Bentuk kartu nikah tersebut berbentuk seperti kartu ATM diharapkan akan memudahkan pasangan suami-istri saat akan membawanya. Kartu nikah juga dilengkapi dengan *QR.Code* yang didalamnya berisikan berisi seluruh data pernikahan yang meliputi

---

<sup>19</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78.

<sup>20</sup> Surat Kementrian Agama RI Kepada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi se-Indonesia, 7 Januari 2019, dalam Lampiran 1 Perihal Pemberian Kartu Nikah.



identitas pengantin, kapan pasangan itu menikah, di tanggal berapa pasangan tersebut menikah.<sup>21</sup>

Kementrian Agama telah menerbitkan peraturan menteri agama (PMA) tentang pencatatan perkawinan. PMA No. 19 tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Di dalam PMA No. 19 tahun 2018 mengatur hal berkaitan dengan pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan buku pencatatan perkawinan (berupa kartu elektronik). Menurut sekretaris dirjen bimas islam, “PMA ini akan menjadi pedoman penghulu dan petugas kantor urusan agama (KUA) dalam melaksanakan administrasi pencatatan perkawinan.”<sup>22</sup>

## 2. Spesifikasi Kartu Nikah

Kartu nikah memiliki beberapa spesifikasi khusus yang dapat menjadi bukti keaslian sehingga dapat meminimalisir pemalsuan kartu nikah nantinya, diantaranya:

- a. Terdapat logo pancasila dan logo kementrian agama;
- b. Terdapat nama dan *photo* kedua pengantin;
- c. Cetakan kartu nikah berukuran seperti E-KTP;
- d. Memiliki panjang 8,56cm dan lebar 5,398 cm;

---

<sup>21</sup>Khoirun, “Kartu Nikah Mulai Diberikan ke Pasangan Pengantin” <https://kemenag.go.id/berita/read/509785>, diakses pada tanggal 21 maret 2022.

<sup>22</sup>Muhammad Abdus Syakur, “Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan” <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

- e. Terdapat barcode *QR* (*quality respon*) yang langsung terhubung dengan aplikasi web sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH).

### 3. Kelebihan Kartu Nikah

Kartu nikah tersebut, selain berisikan sebuah informasi lengkap tentang status resmi perkawinan, dilansir dari berbagai sumber kartu nikah pun memiliki beberapa kelebihan seperti berikut ini:

- a. Tipis dan mudah dibawa kemana mana

Masyarakat dengan mobilitas tinggi yang sering bepergian tentunya mereka harus membawa kelengkapan diri, salah satunya adalah buku nikah. Jika dahulu masyarakat sudah menikah harus membawa buku nikah saat bepergian ke luar kota, kini masyarakat cukup membawa kartu nikah saja. Hal ini sangat jelas bahwa kartu nikah ini sangat mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil seukuran dengan e-ktp yang disimpan di dompet.

Kartu nikah ini fungsinya sama dengan buku nikah, sebab di dalam kartu nikah tercantum berbagai informasi perkawinan seseorang. Meliputi, penyimpanan identitas beberapa nama, nomor kata nikah, nomor porforasi buku nikah, tempat dan tanggal menikah.

- b. Tidak mudah rusak

Jika dampak dari rusaknya buku nikah maka konsekuensi dari kepemilikan buku nikah tidak akan mendapatkan buku nikah yang baru atau yang asli lagi melainkan hanya mendapatkan salinannya saja.

Untuk itu, dengan adanya kartu nikah ini masyarakat tak perlu khawatir menghadapi kejadian rusaknya buku nikah.

c. Aman dan tidak mudah di palsukan

Sebagaimana yang terjadi saat ini, banyaknya pemalsuan buku nikah sering terjadi, tetapi hal ini berbeda dengan kartu nikah. Sebab inovasi adanya kartu nikah ini adalah untuk mengurangi pemalsuan buku nikah. Direktur bina KUA dan keluarga *sakinah*, Mohsen mengatakan kartu nikah didesain dengan fitur pengamanan yang baik sehingga kartu nikah ini tidak dapat dipalsukan.<sup>23</sup>

d. Terdapat *QR* atau *barcode*

Semua data terekam di kartu nikah. Di kartu nikah terdapat barcode kecil di bagian bawah foto. Jika dipindai, maka akan keluar data-data pasangan pengantin yang terhubung dengan aplikasi SIMKAH web.

e. Tersambung dengan aplikasi

Peluncuran kartu nikah ini bersamaan dengan peluncuran aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH), aplikasi ini akan memuat semua data-data dari pasangan pengantin. Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan aplikasi data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) yang dikelola oleh kementerian dalam negeri. Ringkasnya, jika seseorang sudah tercatat pernikahannya di SIMKAH, maka suatu perkawinannya juga terdata di dukcapil.

---

<sup>23</sup> Herlina Kartika, *Tahun Depan, Kemenag berencana terbitkan 2,5 juta kartu nikah*, <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-depan-kemenag-berencana-terbitkan-25-juta-kartu-nikah>, dikases pada tanggal 23 Maret 2022.

#### 4. Manfaat Kartu Nikah

Keberadaan kartu nikah diyakini sangat membantu masyarakat selain kelebihan dari faktor canggih dan aman. Selain itu kartu nikah juga memberikan banyak manfaat dari sisi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memudahkan masyarakat dalam mengakses data diri dan informasi lain mengenai status kependudukan mereka.

Pertama, kartu nikah akan menjadi salah satu bentuk dokumen legalitas perkawinan. Kartu nikah akan mempermudah akses layanan KUA (kantor urusan agama) di seluruh Indonesia. Pasangan yang menikah di Papua, dapat mengakses layanan di Jakarta atau daerah, manapun yang bersangkutan berada.

Kedua, kartu nikah juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang akurat untuk memenuhi persyaratan dalam urusan perbankan atau lainnya tanpa melampirkan buku nikah ataupun legalisasi buku nikah. Sebab, data nikah yang terekam pada kartu ini dijamin keasliannya.

Ketiga, meminimalisir dan mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah yang marak terjadi. Kartu nikah dilengkapi kode QR yang berhubungan dengan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) kementerian dalam negeri dan sistem informasi PNBPN online (SIMPONI) kementerian keuangan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Septian Agam, *Kartu Nikah, Dokumen Penting dengan Banyak Manfaat*, <https://indonesiabaik.id/infografis/kartu-nikah-dokumen-penting-dengan-banyak-manfaat> diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

## C. Tinjauan Umum Tentang Legalitas Perkawinan

### 1. Pengertian Legalitas

Legal dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah resmi, sesuai dengan aturan atau perundang-undangan. Sedangkan legalitas ialah perihal sah.<sup>25</sup> Asas legalitas merupakan pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum, undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang yang tertulis, yakni undang-undang formal.<sup>26</sup>

Legalitas berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa legalitas ialah suatu aturan yang tertulis dalam bentuk undang-undang yang akan mengatur perbuatan atau tindakan hukum, sehingga suatu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum tersebut akan dianggap sah menurut hukum, sebaliknya perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut maka dianggap tidak sah dan melanggar hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dalam penelitian ini legalitas adalah keabsahan perkawinan ditinjau dari undang-undang yang mengatur yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974.

---

<sup>25</sup> Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Pengetahuan Umum)*, (Surabaya: Apolo Lestari, 1998). Hlm. 365

<sup>26</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008). Hlm. 12

## 2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” Dapat juga diartikan sebagai suatu akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.<sup>27</sup>

Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh semua masyarakat :<sup>28</sup>

### 1. Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini dimaksudkan adalah ikatan dimana perkawinan yakni sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Yang dimaksudkan disini ialah perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

---

<sup>27</sup> Zakiah Daradzat, dkk. *Ilmu Fiqh Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). Hlm. 38.

<sup>28</sup> Umar Haris Sarjana, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). Hlm. 27-48.

## 2. Antara laki-laki dan perempuan

Ini adalah rumusan sangat penting dalam melakukan hubungan perkawinan, yang dimana perkawinan hanya dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dikenal dengan pasangan yang berbeda kelaminnya. Dengan ketentuan yang ada jelas Indonesia menolak perkawinan sejenis atau sesama jenis kelamin.

## 3. Suami dan isteri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Dalam kata membentuk keluarga atau rumah tangga itu mempunyai arti tersendiri bahwa didalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan membentuk keluarga di implementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu, di Indonesia tidak membenarkan adanya kawin kontrak yang dimana perkawinan itu bersifat jangka waktu yang ditentukan.

## 4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Ini adalah landasan terpenting dalam membina rumah tangga, perkawinan harus bersifat mutlak yang didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disatukan oleh agama.

Dari pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa pengertian perkawinan yang dimana subjek dan objeknya diatur jelas oleh undang-undang berdasarkan perintah agama. Perkawinan sendiri mempunyai efek yang luas bagi bagi mereka yang melangsungkannya tidak hanya bagi mereka saja tapi juga bagi agamanya.

Perintah yang lebih nyata dapat dilihat dari firman Allah SWT pada Q.S. An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, bila mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya dan dia maha mengetahui keadaan hamba-hambaNya.<sup>29</sup>

Oleh karena itu untuk memahami pengertian perkawinan secara komprehensif tidak bisa memakai pengertian perkawinan secara sepotong-sepotong, tetapi harus memaknai itu secara menyeluruh. Bila kita maknai secara menyeluruh maka makna perkawinan itu mempunyai nilai.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya. Hlm. 425.



### 3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujud suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukum perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu, adanya :

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan kabul

Dalam suatu perkawinan itu sendiri terdiri dari lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima pernikahan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Jadi, dalam pernikahan Islam harus ada ijab dan kabul. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang dilaksanakan oleh dua orang saksi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Jamaludin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016). Hlm. 49-50.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Melihat pada kompilasi hukum islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara undang-undang perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan di dalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah, mawaddah*, dan

*rahmah*. Ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.<sup>31</sup>

Keberhasilan dari timbulnya rasa kasih sayang di dalam rumah tangga dapat disimpulkan dengan sebuah kebahagiaan. Hubungan yang harmonis antara suami dan isteri sudah mencerminkan keberhasilan atas tumbuhnya rasa kasih sayang. ini merupakan dambaan atau cita-cita bagi para pasangan yang berumah tangga dalam menciptakan istilah *baiti jannatii*. Ada beberapa prinsip untuk membangun rumah tangga yang sehat:

1. Hubungan yang manis antara suami-isteri, orang tua, anak, anggota keluarga;
2. Hubungan yang baik dengan tetangga atau sosial budaya;
3. Tingkat perekonomian (penghasilan) yang cukup atau tidak kekurangan;
4. Kesehatan lingkungan didalam keluarga dan tetangga baik fisik ataupun non fisik.<sup>32</sup>

Di dalam Islam keluarga bahagia disebut keluarga sakinah. Munculnya istilah sakinah itu sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>31</sup> Umar Haris Sarjana, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). Hlm. 16.

<sup>32</sup> Umar Haris Sarjana, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). Hlm. 23.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>33</sup>

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwasannya tujuan dari pernikahan yakni untuk mencari ketentraman dan ketenangan. Keluarga yang sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai Islam dijunjung tinggi dan ditegakkan yang akhirnya timbul untuk saling menghormati dan tentunya saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan saling membantu sesama. Dengan adanya keluarga yang bahagia, jiwa dan pikiran akan menjadi lebih tenteram, tubuh dan perasaanpun akan menjadi lebih tenang, kehidupan akan menjadi lebih jelas, dan semangat hidup sehingga ketentraman yang dirasakan laki-laki dan perempuan bisa menyeluruh.<sup>34</sup> Selain itu, tujuan disyariatkan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan mendatang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami-isteri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan atau generasi pengganti yang diharapkan nantinya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Hlm. 406.

<sup>34</sup> A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)", *Mazahib* Vol. 14, No. 1 (2015). Hlm. 62.

<sup>35</sup> Jamaludin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016). Hlm. 46.

## 5. Prinsip Perkawinan

Sebuah perkawinan memiliki prinsip yang harus dicapai agar terwujud perkawinan yang sesuai dengan tujuan. Mengingat tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan terwujudnya Sakinah, mawaddah, dan rahmah maka itu semua memerlukan pijakan prinsip yang kuat. Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak merumuskan prinsip mengenai perkawinan secara detail. Pada undang-undang No. 1 tahun 1974 hanya ada satu pasal yang jelas mengatakan perkawinan itu berazaskan monogami, yang perlu diperhatikan dalam perkawinan disamping pada undang-undang No. 1 tahun 1974, ada beberapa pendapat lain didalam islam tentang prinsip yang diperlukan yaitu:

1. Prinsip untuk memiliki jodoh yang tepat
2. Prinsip mengawali dengan khitbah (pinangan)
3. Prinsip menghindari larangan dalam perkawinan
4. Memenuhi syarat tertentu
5. Sukarela/persetujuan
6. Ada saksi
7. Memberikan mahar
8. Prinsip kebebasan untuk mengajukan syarat
9. Bertanggung jawab.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Umar Haris Sarjana, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). Hlm. 27-48.

## D. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Perkawinan

### 1. Sejarah Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan nikah masih dapat dibilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya praktik nikah sirri yang dilakukan di hadapan Kyai, Tengku, Ustadz, dan tidak sedikit oknum yang memalsukan buku nikah demi memenuhi kebutuhan identitas perkawinan.<sup>37</sup>

Masih banyak masyarakat yang belum memahami seberapa pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam kenyataannya perkawinan itu di catatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka dan menganggap sebagai tradisi yang lazim yang diikuti oleh masyarakat setempat. Minimnya kesadaran hukum yang masih banyak orang tidak sadari dimasyarakat kita, dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka yang semua itu merupakan tanggung jawab kita Bersama sebagai warga negara yang taat hukum. Jika suatu kelompok dalam masyarakat belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini bukan semata-mata kesalahan masyarakat melainkan disebabkan juga oleh kurangnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang ada dalam hal ini kementrian agama dan pemerintah daerah setempat

---

<sup>37</sup> M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 18.

kurang dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan mereka terlebih lagi kepada masyarakat yang pelosok yang sangat minimum mendapatkan edukasi, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dijangkau.

## **2. Pengertian Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan menentukan kesahan suatu perkawinan. Artinya, dalam mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya dan juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap 18 perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administrasi belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau

kepercayaan masing-masing agama, tetapi jika tidak dicatatkan perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>38</sup>

### 3. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang

Zainudin Ali mengemukakan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang dilaksanakan oleh pejabat negara yang berwenang terhadap pencatatan peristiwa perkawinan yang dimana dalam hal ini pegawai pencatat nikah (PPN) yang melangsungkan pencatatan, Ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan isteri.<sup>39</sup>

Sementara Kharlie mengemukakan bahwa pencatatan perkawinan (nikah) akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara islami tujuan perkawinan akan terwujud, dimana islam pertama kali datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarah kepada spesies manusia.<sup>40</sup>

### 4. Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting kehidupan manusia, oleh karena itu maka perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negara.

---

<sup>38</sup> Rachmadi, Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia". (Jurnal Legislasi Indonesia Indonesia. Vol. 14, No. 3, 2017). Hlm. 1.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 26.

<sup>40</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 188.



Pentingnya pencatatan perkawinan ini juga terlihat di dalam konsideran undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang dapat dipahami dari pertimbangan undang-undang tersebut. Dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia.

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai fungsi aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami isteri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek-aspek keperdataan lainnya. Oleh karena itu, pencatatan bukan persyaratan bagi sahnya perkawinan. Namun demikian pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia tidak dapat terselenggara dengan baik dalam pengertian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut. Faktor-faktor tersebut terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya dan agama atau kepercayaan, yang menjadi kendala pelaksanaan pencatatan perkawinan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> M. Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). Hlm. 21-24.

## 5. Dasar-Dasar Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu, merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga, seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatat dalam administrasi negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang sangat merugikan pihak perempuan.

Dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan, antara lain tercantum dalam beberapa pasal berikut:

- a. Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk. Dalam undang-undang ini tercantum, “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.
- b. Pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal ini disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Aden Rosadi. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021). Hlm. 29-30.

## 6. Manfaat Adanya Pencatatan Nikah

Ada beberapa manfaat pencatatan perkawinan, antara lain:

a. Mendapat perlindungan hukum

Misalnya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika sang istri megalu keada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti autentik akta perkawinan yang resmi.

b. Memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang berhubungan dengan perkawinan.

c. Akta nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuan yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan.

d. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Walaupun secara agama dianggap sah, menurut hukum negara dianggap ilegal karena tidak dicatat oleh PPN.

e. Terjamin keamanannya

Sebuah perkawinan yang dicatat secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami ata istri hendak memalsukan nama

mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Keaslian akta nikah dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah yang terdapat di KUA setempat yang bersangkutan menikah.<sup>43</sup>

## 7. Akta Nikah

Pada saat perkawinan akan dilangsungkan, pegawai pencatat nikah menyiapkan akta nikah dan salinannya yang telah diisi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, didalam akta nikah juga dilampirkan naskah perjanjian perkawinan, yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiannya terhadap istri. Setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta nikah yang sudah dibuat 2 rangkap, satu disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan dan yang lainnya diberikan kepada mempelai.<sup>44</sup>

## 8. Keharusan Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut Hazairin, adalah ijtihad baru. Tinggalah kewajiban pencinta agama islam untuk lebih menerapkan kehendak Al-Qur'an dan sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaanya, demikian ungkap Hazairin. Harapan Hazairin itu terwujud dalam kompilasi hukum islam.

---

<sup>43</sup> Aden Rosadi. Hlm 30-31.

<sup>44</sup> Aden Rosadi. Hlm 31.

Pasal 2 kompilasi hukum islam (KHI) merumuskan bahwa “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa “perkaiwnan adalah sah, apabila dilakuka menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Sebagaimana telah diuraikan bahwa, perkawinan yang sah menurut pasal 2 Ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu “peristiwa hukum” yang tidak dapat dilansir oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan tentang “pencatatan perkawinan”. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dicatat dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo. undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Istilah “harus dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1977, yang pelaksanaannya dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 bab I pencatatan perkawinan.<sup>45</sup>

Fungsi pencatatan perkawinan sebagai penentu sahnyanya perkawinan bagi perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama Islam sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 RUU perkawinan tahun 1973 kemudian diperhalus dengan istilah “perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum” menurut Pasal 6 ayat (2) KHI, ternyata kemudian diperkuat oleh Pasal 5 Ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (4) *juncto* Pasal 143 RUU-HM-PABPerkwn Tahun 2007.

---

<sup>45</sup> Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 218-220.

Jadi perlemahan dan perlumpuhan hukum perkawinan islam dimuat dalam rancangan undang-undang hukum perkawinan islam yang dibuat oleh para ahli hukum islam itu sendiri, RUU yang mengkriminalisasikan orang Islam yang melakukan perkawinan berdasarkan hukum islam sebagai ibadah, sehingga melanggar hak asasi manusia Indonesia yang beragama islam.<sup>46</sup>

## 9. Hikmah Pencatatan Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk mensosialisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum. Muamalah (keperdataan) diantara keduanya. Hal ini dijelaskan sebagaimana dengan firman Allah yang terdapat didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya.<sup>47</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dengan segala bentuk urusan muamalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dan dijelaskan pula pada ayat diatas bahwa alat bukti tertulis statusnya lebih adil dan benar dihadapan Allah

<sup>46</sup> Neng Djubaidah. Hlm. 222.

<sup>47</sup> Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya. Hlm. 556.

dapat menguatkan persaksian sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan yang ada.<sup>48</sup>

Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga Bahagia, kekal, abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta. Pencatatan perkawinan dan aktanya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan rahmah.

Perkawinan yang tidak dicatat mempunyai dampak negatif, yaitu:

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun isteri.
2. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Press, 2013). Hlm. 101.



secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggung jawabkan apa yang tidak dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap illegal dimata hukum. Dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.<sup>49</sup>

Pencatatan perkawinan dan aktanya memiliki dua manfaat yaitu:

1. Manfaat yang bersifat Preventif

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif artinya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

2. Manfaat yang bersifat Represif

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat represif artinya bagi suami isteri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi hukum islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah

---

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. Hlm. 58.

(penetapan nikah kepada pengadilan agama). Pencatatan perkawinan sebagai tindakan reпреif, hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang.<sup>50</sup>

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah mempunyai manfaat antara lain bisa digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak, keperluan lain yang terkait dengan status perkawinan, dan sebagainya. Pencatatan dengan adanya akta nikah juga merupakan bentuk perlindungan terhadap siteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti nafkah, hadlanah, status nasab, waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya akta nikah, hak-hak seorang isteri atau anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan. Jadi, pencatatan perkawinan dan aktanya adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiba dan keadilan.<sup>51</sup>

Salah satu latar belakang terbentuknya layanan kartu nikah berbasis digital yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan tatanan undang-undang perkawinan dengan mencatatkan perkawinannya berarti seseorang mempunyai akta perkawinan sebagai bukti otentik untuk membuktikan bahwa seseorang itu telah kawin atau menikah.

---

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hlm. 117.

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq. Hlm. 99.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Jenis penelitian pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yakni penelitian pustaka (*library search*) dan penelitian lapangan (*field research*).<sup>52</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) juga dianggap sebagai penelitian kualitatif yang pengertiannya adalah penelitian yang dimaksudkan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan gambar.<sup>53</sup> Dengan kata lain data yang disajikan bukanlah berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Nantinya penelitian lapangan akan menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari objek dan subjek yang diamati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas di dalam penelitian ini dengan

---

<sup>52</sup> Zaenal Arifin Dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014). Hlm. 7.

<sup>53</sup> Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014). Hlm. 26.

diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi. Metode deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.<sup>54</sup>

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan efektivitas penerapan kartu nikah dalam mendukung legalitas perkawinan di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara yang kemudian nantinya dilakukan penarikan kesimpulan.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian penelitian ini terhitung dilakukan mulai sejak bulan April 2022 sampai bulan Juni 2022.

Terkait lokasi penelitian sebagai sasaran atau obyek dalam penelitian perlu mendapatkan perhatian lebih untuk menentukannya. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang nantinya akan diambil, sehingga lokasi pada hal ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.

Lokasi dalam penelitian berada di kantor urusan agama purwokerto utara yang beralamatkan di Jalan Beringin No. 1 Glempang, Bancarkembar, kecamatan Purwokerto Utara, kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53121.

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong. Hlm. 11.

### C. Informan Penelitian

Data-data yang didapatkan peneliti bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang ada, yaitu :

1. Kepala kantor urusan agama kecamatan Purwokerto Utara yaitu, Lukman Hakim, S.H.I., M.H.
2. Staf
  - Uswatun Khasanah, jabatan sebagai Pengelola Kegiatan Anggaran
  - Heru Prayitno, jabatan sebagai pengelola data/operator SIMKAH.
3. Masyarakat pemegang kartu nikah
  - Amalia Silfia Khajar
  - Adelia Nur Arinasari

### D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami sebuah data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosial adalah istilah yang digunakan dalam penyeldikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial. Pendekatan sosiologis dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang suatu keadaan masyarakat dengan lapisannya serta gejala sosial

lainnya yang saling berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya.<sup>55</sup>

## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibuktikan di dalam penelitian.<sup>56</sup> Dimana informasi tersebut didapatkan melalui sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>57</sup> Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau hasil dari wawancara dan observasi yaitu di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara. Dalam hal ini sumber utama yang dijadikan informan adalah Bapak Kepala KUA (Lukman Hakim, S.H.I., M.H.), Staf (Uswatun Khasanah,

---

<sup>55</sup> Aisyifa Waradiyah, "Pendektana Sosiologis, Antropologis, Historis," [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada 16 Maret 2022 pukul 05.57.

<sup>56</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Purwokerto: STAIN Press, 2014). Hlm. 10.

<sup>57</sup> Adi Rianto, *Metodologi Peulisan Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet. Ke-2004). Hlm. 37.

Heru Prayitno), Pemegang Kartu Nikah (Amalia Silfia Khajar, Adelia Nur Arinasari).

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah cara yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan yang digunakan dari penelitian ini. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut, contohnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.<sup>58</sup> Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi. Sumber data sekunder didapatkan dari dokumen dokumen pernikahan dan data diri pengantin yang ada di KUA yang dimiliki oleh pengolah data yang ada disana, yang nantinya menguatkan sumber data penelitian.

## F. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Sugiono menyebutkan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaanya dalam penelitian tentang sesuatu hal yang bersifat objektif, valid, *reliable* tentang sesuatu hal.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Farida Nurgahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014). Hlm. 15.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 41.

Objek dalam penelitian ini berhubungan dengan ke kartu nikah dalam mendukung legalitas perkawinan di kantor urusan agama purwokerto utara. Data yang diperoleh dari objek penelitian ini diantaranya adalah seberapa efektifnya penerapan kartu nikah ini berjalan demi mendukung legalitas perkawinan.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan siapa yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian disini adalah orang-orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh peneliti. Subjek penelitian sering disebut sebagai informan, tentang situasi dan kondisi penelitian.<sup>60</sup> Informan yang menjadi sampel penelitian ini diambil menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data tertentu. Artinya bahwa informan yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui, memahami, dan mengalami langsung dalam permasalahan yang diteliti.<sup>61</sup>

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala KUA purwokerto utara, staf kantor hingga pengolah data data perkawinan, kemudia pemegang kartu nikah yang sudah menggunakan kartu nikah untuk segala keperluan yang membutuhkan data-data perkawinan

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 132.

<sup>61</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Hlm. 54.



## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada dilapangan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian selalu ada masalah yang ingin dipecahkan dengan teknik pengumpulan data itu sendiri. Dengan masalah yang jelas dapat memberikan arah dan bisa mempengaruhi teknik pengumpulan data.

Untuk mempermudah dalam memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian kualitatif ini maka dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala dalam objek penelitian.<sup>62</sup> Tujuan observasi adalah mendeskripsikan tentang apa yang sedang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna dari kejadian yang terlihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Dalam kegiatan observasi, terdapat tiga komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu ruang (*space*), pelaku (*actor*), dan kegiatan (*activity*).<sup>63</sup> Selama penelitian berlangsung, peneliti memposisikan diri sebagai *human instrument* yang selalu berusaha meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk berada di lapangan, agar memperoleh

---

<sup>62</sup> Sugiyono. Hlm. 310.

<sup>63</sup> Farida Nurgahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta, 2014). Hlm. 20.

informasi yang beragam tentang berbagai fenomena yang diamati dalam setting yang alami.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan kartu nikah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan sejumlah data dan informasi secara mendalam dengan menggunakan pedoman dengan cara peneliti melakukan kontak langsung atau menggunakan telekomunikasi dengan subjek yang ada di dalam penelitian secara mendalam dan utuh serta terperinci untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang dimaksud disini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam melakukan komunikasi yang dibawakan yakni tanya jawab yang berlangsung satu arah.<sup>64</sup>

Macam-macam wawancara anantara lain sebagai berikut.<sup>65</sup>

### a. Wawancara Terstruktur (Structured Interview)

Peneliti dalam wawancara ini telah menyiapkan *instrument* penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah menyiapkan alternatif jawabannya pula. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti tersebut mencatatnya.

---

<sup>64</sup> Nurgahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Hlm. 124.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Hlm. 233.

b. Wawancara Semiterstruktur (Semistuctured Interview)

Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas dan luas daripada wawancara terstruktur. Karena dalam wawancara ini kedua belah pihak yang terlibat dalam wawancara lebih diberi ruang untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang dimintai wawancara nantinya bisa menyampaikan pendapat serta ide-idenya. Dalam proses wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

c. Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured Interview)

Wawancara ini bisa dikatakan sebagai wawancara yang bebas, karena peneliti tidak menggunakan pedoman atau tidak perlu menyiapkan kerangka yang sistematis dan lengkap terlebih dahulu sebelum wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti hanyalah berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis wawancara yang hendak digunakan adalah wawancara tak berstruktur. Sebagai permulaan peneliti tidak menyiapkan pertanyaan. Peneliti menanyakan garis besar dari permasalahan yang ada. Peneliti mewawancarai beberapa informan diantaranya, kepala KUA, Staf yang meliputi pengolat data SIMKAH, pengelola kegiatan anggaran, pemegang kartu nikah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi sudah sejak dulu digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dengan dokumen yang tersedia bisa di manfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan hal tersebut.<sup>66</sup> Metode ini juga dapat dipergunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen yang memiliki nilai historis kaitannya dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian. Karena dengan dokumentasi, hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya.<sup>67</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi yang terdapat di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara yang dimiliki oleh staf di KUA tersebut.

#### H. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.<sup>68</sup>

Untuk menganalisis data dari hasil wawancara, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis dengan pendekatan kualitatif dengan

---

<sup>66</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 161.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Hlm. 240.

<sup>68</sup> Sugiyono. Hlm 244.

model Miles dan Huberman.<sup>69</sup> Mereka menyatakan bahwa analisis data dengan model kualitatif itu menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks yang selanjutnya dideskripsikan. Pada saat memaknai data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan uraian data diatas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilah dan memilih data-data yang pokok dan erat yang hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.<sup>70</sup>

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data bertujuan untuk melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil reduksi data dan penyajian data itu yang selanjutnya peneliti dapat tarik kesimpulan data dan memverifikasikan data tersebut sehingga menjadi data yang komprehensif.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dalam bentuk bagan, ada hubungan antar

---

<sup>69</sup> Penyusun, *Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syariah*. Hlm. 7.

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Hlm. 247.

kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan, maka akan mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.<sup>71</sup>

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah ditentukan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Sugiyono. Hlm 249.

<sup>72</sup> Nurgahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Hlm. 176.

**BAB IV**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DALAM Mendukung**  
**LEGALITAS PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA**  
**PURWOKERTO UTARA**

**A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara**

**1. Sejarah Berdirinya KUA Purwokerto Utara**

KUA kecamatan Purwokerto Utara merupakan salah satu dari 27 KUA kecamatan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Sebelum tahun 1990 tepatnya bulan September, KUA hanya ada satu yaitu KUA Purwokerto. Kemudian dipecah menjadi 4 KUA, yakni KUA Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara dan Purwokerto Timur. Berdasarkan data yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Utara dibangun pada tahun 1997.

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Utara sekarang di pimpin oleh bapak Lukman Hakim, S.H.I., M.H. dan sebelum beliau KUA Kecamatan Purwokerto Utara di pimpin oleh Bapak Muhammad Bashiron, S.H.I. Alamatnya berada di Jl. Cemara III Limas Agung Kecamatan Purwokerto Utara Banyumas Kode Pos 53121 telp. (0281) 642779. Luas tanah : 280 m<sup>2</sup>. Dengan luas bangunan 90 m<sup>2</sup>. Status Kepemilikan : Gedung milik Kementerian Agama Banyumas. Keadaan bangunan: baik.

## 2. Letak Geografis KUA Purwokerto Utara

Kecamatan Purwokerto Utara adalah bagian dari wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian utara wilayah kabupaten Banyumas. Batas-batas wilayah Kecamatan Purwokerto Utara:

Sebelah Utara : Kabupaten Pemasang

Sebelah Timur : Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Sebelah Selatan : Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

Sebelah Barat : Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Kecamatan Purwokerto Utara mewilayahi 7 desa, yaitu:

- 1) Desa Bobosan;
- 2) Desa Purwanegara;
- 3) Desa Bancarkembar;
- 4) Desa Sumampir;
- 5) Desa Pabuwaran;
- 6) Desa Grendeng;
- 7) Desa Karangwangkal;



### 3. Visi dan Misi KUA Purwokerto Utara

#### a. Visi

Terwujudnya keluarga muslim Purwokerto Utara yang beriman, bertaqwa dan berakhlak karimah, sejahtera lahir batin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### b. Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketata usahaan negara dan kerumah tanggan.
2. Meningkatkan kualitas bimbingan pelayanan nikah, rujuk, wakaf, pembinaan kemasjidan dan ibadah social serta pengembangan keluarga Sakinah.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
4. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat Bergama.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

### 4. Kondisi Objektif KUA

Gedung KUA Purwokerto Utara terdiri dari :

- a. Ruang Tamu
- b. Ruang Kepala
- c. Ruang Staf
- d. Ruang Operator
- e. Ruang Nikah
- f. Ruang Arsip

g. Ruang WC

## 5. Struktur Organisasi, Tugas, dan Kewenangan KUA

### a. Struktur Organisasi

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Lukman Hakim, S.H.I., M.H.	197801102011011003	Kepala
2.	Tini Hayaturohmah, S.ag	197312192000032001	Penyuluh PNS
3.	Uswatun Khasanah	196912202007012028	Pengelola Kegiatan Anggaran
4.	Heru Prayitno		Pengelola Data/Operator SIMKAH
5.	Purnomo		Petugas Jaga Malam

### b. Tugas dan Kewenangan KUA

Kantor urusan agama (KUA) adalah instansi kementerian agama yang bertugas melaksanakan Sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan. Kantor urusan agama purwokerto utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan purwokerto utara. Kantor urusan agama (KUA)

merupakan bagian dari struktur kementerian agama, bertugas menyelenggarakan Sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.

Dalam melaksanakan tugasnya, kantor urusan agama Purwokerto Utara berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan, pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga *sakinah* sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan Sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh aspek data keagamaan di wilayah kecamatan terletak di KUA Purwokerto Utara wilayah setempat.

Selain itu tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor urusan agama kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Tugas dan fungsi KUA sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayananyang diberikan kepada publik atau masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap KUA memiliki upaya tersendiri agar proses pelaksanaan pelayanannya berjalan secara optimal dengan tanpa pengecualian.

## 6. Program Kerja KUA Purwokerto Utara

### a. Program pokok

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor
2. Meningkatkan profesionalisme personil KUA
3. Meningkatkan tertib administrasi
4. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan
5. Meningkatkan pelayanan di bidang BP4 dan keluarga Sakinah
6. Meningkatkan pelayanan di bidang wakaf
7. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
8. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan
9. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sectoral

### b. Program Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicanagknkan KUA kecamatan Purwokerto Utara ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA kecamatan Purwokerto Utara yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

1. Komputerisasi Pelayanan Nikah

Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang, sementara tugas-tugas rutin semakin banyak, maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem komputerisasi, terutama dalam pelayanan nikah, laporan-laporan dan surat menyurat.

## 2. Profesionalisme personil KUA

Salah satu upaya untuk terbentuknya karyawan yang professional, kami memprogramkan supaya semua karyawan KUA kecamatan Purwokerto Utara bisa menjalankan berbagai program komputer untuk menjelaskan rogram komputerisasi pelayanan nikah.

### c. Akses Internet

Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses lewat website KUA.

### d. Rincian program

1. Bidang sarana dan prasarana kantor
  - a. Menata ruang arsip
  - b. Menata ruang karyawan
  - c. Menata ruang permainan
  - d. Menata ruang halaman kantor
2. Bidang profesionalisme personil KUA

Membina karyawan KUA mengenai Undang-Undang Perkawinan.
3. Bidang administrasi
  - a. Membuat komputerisasi data pernikahan melalui SIMKAH
  - b. Melengkapi buku-buku adinistrasi KUA
  - c. Menjilid daftar pemeriksaan nikah
  - d. Menjilid akta nikah

- e. Membuat papan struktur organisasi KUA, dan papan peta wilayah kecamatan Purwokerto Utara
  - f. Mengarsifkan keluar masuk surat
  - g. Membuat buku administrasi dan laporan keuangan
  - h. Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat.
4. Bidang kepenghuluan
- a. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk
  - b. Meneliti daftar pemeriksaan nikah
  - c. Mengentri data nikah pada program SIMKAH
  - d. Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
  - e. Mencetak buku kutipan akta nikah
  - f. Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk
  - g. Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk
5. Bidang keluarga Sakinah
- a. Mengadakan penasihatan 10 menit pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan
  - b. Memberikan penasihatan kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga
  - c. Sosialisasi program keluarga sakinah dalam pengaji-pengajian.

6. Bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh

- a. Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh
- b. Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat
- c. Mendata tanah wakaf se-kecamatan purwokerto utara
- d. Membuat akta ikrar wakaf
- e. Mendata tempat ibadah dan pendidikan.

7. Bidang ibadah haji

Mendata calon jama'ah haji se-wilayah kecamatan purwokerto utara

8. Bidang kemasjidan

- a. Memberdayakan fungsi masjid
- b. Mendata masjid dan mushola se wilayah kecamatan purwokerto utara.

9. Bidang lintas sektoral

- a. Bekerjasama dengan kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI, MTQ, sosialisasi undang-undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan dan lain-lain.
- b. Bekerjasama dengan POLSEK tentang bahaya narkoba, sosialisasi undang-undang pornografi dan keamanan lingkungan.
- c. Bekerjasama dengan UPK kecamatan di bidang sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh nikah muda
- d. Bekerjasama dengan puskesmas tentang kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin dan keluarga berencana.



## B. Pemaparan Data

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian yang berada di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

### 1. Bapak Lukman Hakim, S.H.I., M.H. kepala Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara

Pendapat bapak Lukman Hakim, S.H.I., M.H. tentang “pasangan pengantin yang sudah selesai akad bisa langsung mendapatkan kartu nikah”, beliau menyatakan bahwa : “Di KUA Purwokerto Utara, tiap-tiap pengantin yang sudah selesai melangsungkan akad mendapatlan buku nikah dan kartu nikah, kepala KUA menyerahkan secara simbolis.”

Pendapat bapak Lukman Hakim, S.H.I., M.H mengenai “apakah kartu nikah itu sudah bisa dikatakan efektif?”, beliau menyatakan bahwa : “Bagi masyarakat yang bermobilitas tinggi maupun yang bermobilitas rendah ya sangat efektif, untuk tingkat perkotaan seperti purwokerto utara sudah efektif. Semua tidak diukur dengan tingkatan mobilitas, di perkotaan atau dipedesaan, karena menyangkut dengan manfaat dari kartu nikah ini yang sangat dibutuhkan ketika sesuatu kebutuhan yang membutuhkan identitas perkawinan.”

Pendapat bapak Lukman Hakim, S.H.I., M.H. tentang kartu nikah meminimalisir rusaknya buku nikah, beliau menyatakan bahwa : “ buku nikah memang sekarang model duplikatnya hanya satu warna, warnanya

biru. Buku nikah bisa disimpan ditempat yang aman dan untuk akses mobilitas bisa pake kartu nikah, kartu nikah lebih efektif dan mudah.”

Pendapat bapak Lukman Hakim, S.H.I., M.H. tentang kartu nikah dalam mendukung legalitas perkawinan, beliau menyatakan bahwa : “Karena kartu nikah ini terhubung atau terkoneksi dengan data yang ada di SIMKAH web, otomatis kan untuk tingkat pemalsuannya cukup sulit karena memang harus benar-benar terkoneksi dengan data. Pada intinya, kartu nikah sebagai pendamping bukan pengganti buku nikah. Kartu nikah juga bisa digunakan untuk membuktikan “apakah mereka benar-benar pasangan yang sudah menikah atau belum”, adapun data-data di kartu nikah juga valid. Ketika *barcode* yang ada di kartu nikah di scan nantinya akan muncul nama dan NIK nya, nanti bisa dilihat sesuai atau tidak. Dan untuk krosceknya bisa menyesuaikan dengan KTP elektroniknya, ini benar orang yang sama atau tidak, kalau seperti ditempat penginapan misalnya kita tidak perlu membawa buku nikah cukup kartu nikah untuk bisa membuktikan mereka sudah menikah atau belum.”<sup>73</sup>

## 2. Bapak Heru Prayitno selaku Staf pengolah data atau operator SIMKAH

Menurut beliau tentang Efektivitas Kartu Nikah <sup>74</sup> bahwa : “Kartu nikah ini sudah bisa dikatakan efektif”

Pendapat bapak Heru Prayitno tentang kartu nikah dalam meminimalisir rusaknya buku nikah, beliau mengatakan bahwa : “betul,

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Lukman Hakim, jabatan kepala KUA Purwokerto Utara, tanggal 28 April 2022.

<sup>74</sup> wawancara dengan bapak Heru Prayitno, jabatan Pengelola data/operator SIMKAH KUA Purwokerto Utara, tanggal 19 Mei 2022.

karena memang mudah dibawa kemana-mana, sudah tidak perlu membawa buku nikah, buku nikahnya disimpan, kartu nikahnya diletakan di dalam dompet, lebih praktis dan tidak perlu khawatir akan hilang.”

Pendapat bapak Heru Prayitno tentang kartu nikah efektif dalam mendukung legalitas perkawinan, beliau mengatakan bahwa : “Mendukung sekali, memang harus jeli, dan harus di scan *barcode* untuk mengetahui data itu apakah benar-benar mereka sudah menikah atau belum, datanya tepat atau tidak.”

Pendapat bapak Heru Prayitno tentang kendala kartu nikah, beliau mengatakan bahwa : “Ketika aplikasi sedang bermasalah atau server error, aplikasinya masih ditahap perbaikan, lalu masalah jaringan internetnya sedang sulit. Kesalahan input foto dalam aplikasi, terkadang foto menjadi salah.”

Pendapat bapak Heru Prayitno tentang faktor penghambat, beliau mengatakan : “ketika pembuatan kartu nikah memang harus scan foto fisik jadi jika pernikahan sedang padat terkadang tidak sempat scan, apalagi di KUA yang banyak pernikahan malah biasanya yang mendapat kartu nikah hanya yang memintanya saja.”

### 3. Ibu Uswatun Khasanah selaku Staf KUA Purwokerto Utara

Mengenai Kartu Nikah, beliau mengatakan :<sup>75</sup> “Kartu nikah tidak ada lampiran, hanya kartunya aja, kalau buku nikah terdapat tulisan di bagian belakang, kartu nikah hanya foto beserta *QR-code* saja. Pada bagian

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah, jabatan pengelola kegiatan anggaran KUA Purwokerto Utara, tanggal 6 Juni 2022.

*barcode* memang simpel, bisa diletakan di dompet, kalau buku nikah tidak bisa, kalau memang untuk di scan memang keluar muncul-muncul data-data perkawinan. Discan menggunakan kamera handphone biasa cukup, nanti akan muncul data-data pernikahan yang sama dengan yang ada di buku nikah. harus disimpan jangan sampai hilang khawatir disalahgunakan”

Pendapat ibu Uswatun Khasanah tentang efektivitas kartu nikah dalam mendukung legalitas perkawinan, bahwa : “dikatakan efekti, kaerna simpel, dikhawatirkan jika kita membawa buku nikah kemana-mana takut akan tercecer ya, walaupun buku nikah dibawa, bawa milik sendiri jangan milik suaminya. Kartu nikah bisa untuk mengetahui kebasahan suatu perkawinan”

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara secara *non random sample* dengan cara *purposive sampling* yakni pengambilan sampel yang ditetapkan menurut ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan dua masyarakat yang dalam hal ini dikhususkan kepada masyarakat dengan usia menikah yang artinya melaksanakan pencatatan perkawinan dan menajadi penerima aktif dari kartu nikah ini. Didalam wawancara ini, peneliti mendapatkan jawaban ataupun tanggapan tentang kartu nikah, yang dideskripsikan sebagai berikut:

4. Ibu Amalia Silfia Khajar selaku pemegang kartu nikah

Mengenai kartu nikah ini, beliau mengatakan “<sup>76</sup> “Saya menggunakan kartu nikah kemarin untuk mengurus Kartu Keluarga, kebetulan saya melampirkan buku nikah dan juga kartu nikah ini. Menurut saya kartu nikah ini sangat bermanfaat sekali, dari pihak KUA juga menjelaskan kartu nikah ini berguna untuk apa saja. Kalau ditanya efektif atau tidak, menurut saya efektif karena sangat mudah dibawa kemana-mana, karna modelnya kecil disimpan di dompetpun mudah, tetapi kartu ini bukan pengganti buku nikah ya, tetap dibutuhkan buku nikah dan kartu nikah”

5. Ibu Adelia Nur Arinasari selaku pemegang kartu nikah

Mengenai kartu nikah, beliau mengatakan :<sup>77</sup> “Jadi waktu itu saya sedang berlibur ke Jogja, saya menginap di sebuah hotel yang ketika reservasi itu harus menunjukkan buku nikah, kebetulan juga KTP saya dan suami masih berstatus lajang karena memang belum di ubah, untung saja saya membawa kartu nikah di dompet, lalu saya tinggal menunjukkan kartu nikah itu ke resepsionisnya. Jadi, menurut saya merasa terbantu sekali dengan adanya kartu nikah ini, karena memang buku nikah itu rawan rusak atau hilang, kalau dibawa kemana-mana kalau tidak dijaga dengan baik bisa rusak, jika nantinya rusak kita harus mengurus, dan hanya mendapatkan salinannya saja, jadi semenjak ada kartu nikah ini segala hal untuk bermua’alah yang membutuhkan data perkawinan”

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan ibu Amalia, pemegang kartu nikah, tanggal 27 mei 2022.

<sup>77</sup> Wawancara dengan ibu Adelia, pemegang kartu nikah, tanggal 26 mei 2022.

Dari hasil pemaparan data wawancara yang ada, kartu nikah dapat dilihat dari manfaatnya yang mudah dibawa kemana-mana, efisien untuk keperluan administrasi. Bentuk dan ukuran kartu nikah mirip dengan ATM/KTP yang sangat mudah diletakan di dompet. Di kantor urusan agama purwokerto utara kartu nikah diberlakukan untuk melaksanakan fungsi Kantor Urusan Agama sekaligus untuk melaksanakan undang-undang mengenai perkawinan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya kartu nikah ini dapat memperbaiki sistem pencatatan perkawinan sesuai agama dan undang-undang.

**C. Analisis Efektivitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara**

Kartu nikah merupakan inovasi terbaru dalam pelayanan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Pencatatan perkawinan adalah salah satu asas yang tertuang didalam undang-undang perkawinan yang ditetapkan secara umum dalam pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk masyarakat yang beragama islam diatur dalam bab II pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 (1) sebagai berikut :

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan, meskipun pencatatan tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Pelaksanaan kartu nikah ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis IT (*information and technology*) dengan memberikan sebuah kartu nikah yang mampu menjadi dokumen lengkap pernikahan. Kartu nikah ini dikeluarkan oleh kantor urusan agama setempat, untuk mengetahui keaslian kartu nikah dan mengetahui informasi lain dari kartu nikah cukup melakukan scanner dari *QR-Code* yang tertera di kartu nikah. Hal ini mampu mengurangi tingkat pemalsuan pencatatan perkawinan, sebab *QR-Code* tersebut langsung terintegrasi dengan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) web.

Era digital saat ini memaksakan masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman, saat ini semua akses memerlukan sarana dan prasarana secara praktis untuk membuat inovasi baru dari salah satu dokumen penting yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu pendataan yang memerlukan identitas diri. Kartu nikah disebutkan akan membantu meningkatkan pelayanan publik seperti : legalisasi dokumen surat keterangan, pemenuhan syarat bermua'malah contohnya perbankan, memudahkan

registrasi dalam penginapan, efisiensi dalam segi ukuran, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana.

Kartu nikah merupakan pengembangan dari sistem manajemen nikah (SIMKAH) web, sehingga semua peristiwa perkawinan dan pencatatan akan terintegrasi di sebuah sistem aplikasi yang bernama SIMKAH. Yang dimana nantinya SIMKAH tersebut berkaitan dengan data-data kependudukan dan catatan sipil di dinas dukcapil di bawah koordinasi kementerian dalam negeri (kemendagri). Dengan demikian, data kependudukan masyarakat dapat terintegrasi dengan baik.

Kartu nikah sebagai pencatatan perkawinan terbaru menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak bagi suami maupun isteri. Sebab diatur dalam pencatatan perkawinan berfungsi sebagai pengatur praktek poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak tertentu yang hanya dijadikan untuk akses jalan pernikahan dibawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat berpoligami atau poliandri. Pencatatan perkawinan dengan adanya buku nikah maupun kartu nikah ditujukan agar peristiwa perkawinan itu jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya. Hal ini, karena dapat diketahui melalui kartu nikah yang tertera nama dan foto kedua pengantin, serta adanya *QR-Code* yang dengan mudah bisa diakses langsung menggunakan kamera *handphone* untuk mengetahui segala informasi detail tentang peristiwa perkawinannya. Kartu nikah ini juga sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti



otentik, sehingga dengan adanya surat bukti tersebut dapat diterima atau dicegah suatu perbuatan yang tidak baik.

Pencatatan perkawinan memiliki kegunaan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagaimana dengan bukti tertulis yang otentik dan untuk membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan. Disamping itu juga dengan memiliki akta perkawinan, seseorang yang melakukan pernikahan dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan isteri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>78</sup> Karena begitu pentingnya pencatatan perkawinan sehingga dengan dicatatkannya sebuah perkawinan dapat memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan suami isteri.

Pernikahan yang ganda atau poligami tanpa izin isteri sebelumnya dapat berakibat fatal. Bukan hanya dipihak pasangan, namun dapat berakibat pada keturunan seperti anak-anak yang akan dicatatkan atas nama orang tua yang tercatat resmi di pemerintahan catatan sipil. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada, sedangkan suami dan isteri masing-masing hanya

---

<sup>78</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm. 107.

diberikan kutipannya.<sup>79</sup> Dengan dikeluarkannya akta nikah, maka perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum atau legal.

Akibat jika tidak dicatatkan maka perkawinan dianggap tidak sah secara negara, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tetap tidak sah jika belum dicatatkan atau tidak pernah terjadi peristiwa hukum (perkawinan). Secara administrasi juga mendapatkan banyak kesulitan ketika mempunyai anak, ketika hendak mmebuatkan akta kelahiran untuk anaknya maka tidak bisa, karena dalam pembuatan akta itu harus menggunakan buku nikah kedua orang tuanya.

Karena begitu pentingnya suatu pencatatan perkawinan dan dengan seiring perkembangan zaman yang modern ini yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini memudahkan masyarakat pada umumnya untuk mengakses segala sesuatu yang diinginkan dengan mudah, selain itu dengan adanya teknologi yang modern ini dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan, seperti halnya dalam pencatatan perkawinan. Layanan berbasis IT dengan SIMKAH yang berhubungan dengan kartu nikah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan yang mendukung kecepatan dan kemudahan layanan administrasi KUA dalam pencatatan perkawinan. Pentingnya sebuah integritas antar lembaga pun harus diperhatikan dalam membuat sistem pencatatan nikah. Pencatatan nikah yang

---

<sup>79</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2010). Hlm. 47.

diintegrasikan dari KUA lalu di hubungkan ke kantor catatan sipil akan lebih baik.

Kementrian agama telah mengeluarkan program kartu nikah bagi calon pengantin yang menikah setelah dikeluarkannya keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 693 tahun 2018 tentang pemberian kartu nikah perkawinnan. Dalam PMA nomor 19 tahun 2018 pada pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “*Pasangan suami isteri memperoleh buku pencatatan perkawinan dan kartu nikah*”<sup>80</sup> Di kantor urusan agama Purwokerto Utara sekitar pertengahan tahun 2020 sampai bulan Juni 2021 kartu nikah hanya dibagikan kepada pengantin yang menikah di luar KUA (bedolan). Sekitar bulan September 2021 – Mei 2022 stok kartu nikah datang, dan semua pengantin mendapat kartu nikah.<sup>81</sup>

Jumlah pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara<sup>82</sup>

No	Bulan	Jumlah Menikah
1.	Juli-Desember 2020	99 Pasang
2.	Januari-Juli 2021	74 Pasang
3.	September- Desember 2021	76 Pasang
4.	Januari-Mei 2022	111 Pasangan

<sup>80</sup> PMA Nomor 19 Tahun 2018.

<sup>81</sup> Wawancara dengan bapak Heru Prayitno, Jabatan Pengelola data/operator SIMKAH KUA Kecamatan Purwokerto Utara, tanggal 4 April 2022.

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak Heru Prayitno, Jabatan Pengelola data/operator SIMKAH KUA Kecamatan Purwokerto Utara, tanggal 4 April 2022.

Total =	360 Pasangan
---------	--------------

Menimbang dengan data yang ada, menurut pandangan bapak kepala kantor urusan agama Purokwerito Utara penerapan kartu nikah sudah bisa dikatakan efektif, semua pasangan yang telah melangsungkan akad sudah mendapatkan kartu nikah.

Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>83</sup>

Hal ini sesuai dengan Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa untuk mencapai efektivitas harus memenuhi syarat maupun unsur sebagai berikut:<sup>84</sup>

#### 1. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat artinya target tercapai sesuai waktu yang

<sup>83</sup> Ibid., hlm. 45.

<sup>84</sup> Sujadi F.X., *O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management*, Cet.3 (Jakarta: CV. Masagung, 1990). Hlm. 36-39

dikehendaki.<sup>85</sup> Sejauh ini sejak diberlakukannya penerapan kartu nikah di kantor urusan agama kecamatan Purwokerto Utara telah berhasil dan berjalan lancar. Seluruh calon pengantin yang menikah di tahun 2020 telah mendapatkan kartu nikah yang diberikan setelah akad selesai. Hal ini tentunya memenuhi target yang diinginkan dari kementerian agama Republik Indonesia.

## 2. Kondisi ditetapkannya hukum

Era digital saat ini memaksakan masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman, saat ini semua akses memerlukan sarana dan prasarana secara praktis untuk membuat inovasi baru dari salah satu dokumen penting yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu pendataan yang memerlukan identitas diri. Pencatatan perkawinan memiliki kegunaan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagaimana dengan bukti tertulis yang otentik dan untuk membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan. Disamping itu juga dengan memiliki akta perkawinan, seseorang yang melakukan pernikahan dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan isteri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>86</sup> Karena begitu pentingnya pencatatan perkawinan sehingga dengan dicatatkannya

---

<sup>85</sup> Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 17.

<sup>86</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm. 107.

sebuah perkawinan dapat memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan suami isteri.

3. Pelaksanaan kerja dapat dipertanggung jawabkan

Untuk menjelaskan pelaksanaan kerja, sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan. Kartu nikah yang nantinya diserahkan kepada pengantin telah memiliki *QR-Code* yang bisa langsung dihubungkan dengan SIMKAH secara online. Hal ini digunakan agar mampu mengurangi tingkat pemalsuan dari bukti pencatatan perkawinan.

4. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab (*rational of authorit and responsibility*)

5. Secara Sosiologis telah ditetapkan

Mengenai aspek sosiologis perihal Kartu Nikah baik itu secara pengakuan atau secara keterpaksaan sudah maklum ditetapkan, karena adanya faktor era digital yang mengakibatkan adanya perubahan guna pencatatan data yang massif, maka masyarakat berhak mengakui atau harus diakui bahwa penerapan Kartu Nikah memang sudah sewajarnya diadakan.

6. Prosedur kerja praktis, bekerja, dan dapat dilaksanakan (*practicable, workable, and applicable procedures*)

Yakni pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah merupakan kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.

Berdasarkan pendapat tersebut, disimpulkan bahwa efektivitas akan tercapai apabila berhasil guna atau efektif, ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, terdapat pula pembagian kerja yang nyata, rasionalitas wewenang dan tanggung jawab terhadap keseimbangan, serta juga terdapat prosedur yang praktis yang dapat dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan kantor.

Pencapaian hasil suatu kinerja ini sebenarnya juga dapat dinilai dari:<sup>87</sup>

- a. Pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu)
- b. Kelompok (kinerja kelompok)
- c. Institusi (kinerja organisasi), dan
- d. Suatu program atau kebijakan oleh instansi (kinerja program)

Kinerja individu menggambarkan seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana yang ditentukan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan sampai seberapa jauh institusi telah melaksanakan semua kegiatan sehingga mencapai misi atau visinya. Sedangkan kinerja program itu sendiri, yang berkenaan dengan kebijakan sudah seberapa jauh kegiatan tersebut dalam program yang telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program tersebut

---

<sup>87</sup> Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018). Hlm. 210

Ada beberapa hal lain yang digunakan dalam melihat kriteria efektivitas suatu program kartu nikah ini adalah dengan melihat kegiatan hasil yang sesuai dengan harapan atau rencana. Parameter utama yang kadang kala sering sering digunakan yaitu hasil apa dan berapa yang dapat dinikmati (ketepatan jenis dan jumlah produk/pelayanan), siapa saja yang mengambil manfaat dan berapa jumlah yang dapat menikmati hasil tersebut (ketepatan jenis dari jumlah orang/sasaran yang diinginkan), kapan dinikmati (ketepatan waktu, dan dimana dinikmati (ketepatan lokasi)). Sesuai dengan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, adalah hasil dari penerapan program kartu nikah sudah berhasil dan efektif sesuai dengan perencanaan.

Sebagai organisasi pemerintah, KUA mempunyai peran penting dalam pelayanan publik kepada seluruh pemangku kepentingan. KUA merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang merupakan unit pembantu kementerian agama RI. Salah satunya adalah dalam hal perkawinan dan pencatatan. Dalam memberikan pelayanan tidak hanya sebatas memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat tetapi juga melayani masyarakat dalam segala kebutuhan dengan baik. Di era perkembangan teknologi dan informasi saat ini yang semakin berkembang dengan pesat, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok penelitian tentang bagaimana Efektivitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara, yakni sebagai berikut :

Penerapan Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara sudah dikatakan efektif dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dalam pencatatan perkawinan. Pemberian kartu nikah disamping pemberian buku nikah ini yang diberikan kepada suami isteri setelah selesainya proses akad yang berlangsung yang dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah adalah konsekuensi dari adanya peraturan menteri nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang merupakan perubahan terbaru atas peraturan menteri nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan. Menurut kepala kantor urusan agama Purwokerto Utara penerbitan kartu nikah ini direspon sangat baik oleh masyarakat, mengingat tuntutan di era serba digital di zaman sekarang menuntut masyarakat menggunakan berbagai sistem serba digital. Untuk itu, kartu nikah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kartu nikah didukung oleh *QR-Code* yang dimana nantinya *QR-Code* tersebut discan menggunakan kamera *handphone* untuk memunculkan data-data perkawinan. Kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru juga

memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Dengan menerbitkan dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaannya di negara ini dan dapat menikmati hak-hak asasi manusianya secara utuh.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan di kemudian hari. Diharapkan dengan adanya perkembangan IT yang semakin berkembang, terkhusus di kantor urusan agama untuk terus memperbaiki kualitas dan selalu mengikuti perkembangan IT yang ada supaya dapat memajukan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan di KUA dalam mendukung legalitas perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Garfika, 2006.
- Anshary MK. M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Agam, Septian, “Kartu Nikah, Dokumen Penting dengan Banyak Manfaat”. <https://indonesiabaik.id/infografis/kartu-nikah-dengan-banyak-manfaat> diakses pada tanggal 24 Maret 2022.
- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Pengetahuan Umum)*. Surabaya: Apollo Lestari, 1998.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1990.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dkk, Zakiah Daradzat. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dkk, Zaenal Arifin. *Metodologi Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Donni Juni Priansa dan Agus Garnida. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi Cetakan Ke 18*. Yogyakarta, BPEE Yogyakarta, 2003.
- <https://indonesiabaik.id/infografis/kartu-nikah-dokumen-penting-dengan-banyak-manfaat> Diakses Pada Minggu, 5 September 2021, Pukul 14.11.
- <https://kemenag.go.id/read/kemenag-segera-luncurkan-kartu-nikah-digital-ini-manfaatnya> Diakses pada Minggu, 5 September 2021, Pukul 14.04.
- Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)”. *Mazahib* 14, no. 1 (2015).
- Jamaludin dan Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Kartika, Herlina, Tahun Depan, Kemenag berencana terbitkan 2,5 juta kartu nikah, <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-depan-kemenag-berencana-terbitkan-25-juta-kartu-nikah>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

Keban, T. Yeremias. *Dasar-Dasar Pengetahuan Manajemen Perkantoran*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Keban, T. Yeremias. *Enam Dimensi Strategis Administasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Kemenag: *Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah*, <https://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php/web/berita/kemenag-pengantin-dapat-buku-dan-kartu-nikah> , Diakses pada tanggal 18 Febuari 2022.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Garfika, 2013.

Khoiron, “Kartu Nikah Mulai diberikan ke Pasangan Pengantin” <https://kemenag.go.id/berita/read/509785> , diakses pada tanggal 22 Maret 2022

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.

Mahmudi, Ak. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2000.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

M. Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Nanda Amalia dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.

Nurgahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016. *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- PMA RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Prakoso, Djoko. Murtika, Ketut. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, Cet. Ke 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rosadi, Aden. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Salim dan Yenny Salim, Peter. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pt. Indah, 1955.
- Sujadi F.X., O & M. *Penunjang Keberhasilan Proses Management*, Cet. 3. Jakarta: CV Masagung, 1990.
- Syukur, Muhammad Abdus, “Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan” <https://www.hidayatullah.com/berita/masional/read/2018/09/17/150723/kkemnag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html> , diakses pada tanggal 22 Maret 2022.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.

Usman, Rachmadi. “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4, No. 3, 2017.

Waradiyah, Aisyifa. “Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis.” [www.kompasania.com](http://www.kompasania.com), n.d.

